



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT PINANG  
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BUKIT PINANG KECAMATAN SAMARINDA ULU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.

7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
9. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu ± 1776,19 km<sup>2</sup> (lebih kurang seribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma sembilan belas kilo meter persegi).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Lok Bahu dan Kelurahan Air Putih;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Air Hitam;
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Lok Bahu; dan
- e. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Air Putih.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang dimulai dari Batas Selatan ditandai patok 01 dengan titik koordinat X 511164 dan Y 9947172 yang terletak di Jalan. HM.Nusirwan (Ringroad 2) di atas gorong-gorong Batas antara Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu dan kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju punggung gunung dengan titik koordinat X 510742 dan Y 9947698 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 509967 dan Y 9948379 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;

- d. TK 03 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 509881 dan Y 9948882 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 509612 dan Y 9949290 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- f. patok 02 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 509122 dan Y 9949368 yang terletak di puncak Gunung Tunggul gang Saka Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 509230 dan Y 9949514 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 508865 dan Y 9949790 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- i. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 508748 dan Y 9950054 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- j. TK 08 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 509034 dan Y 9950435 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- k. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 508594 dan Y 9950864 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- l. TK 10 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 508383 dan Y 9951447 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- m. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 507964 dan Y 9951247 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- n. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 507657 dan Y 9951411 yang terletak di Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- o. patok 03 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 507611 dan Y 9951908 yang terletak di jalan Jongkang Desa Loa Lepu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Lok Bahu Kecamatan Sungai Kunjang;
- p. PBU 84 selanjutnya ke arah Timur Laut mengikuti Pinggir jalan Jongkang sebelah kanan dengan titik koordinat X 507727 dan Y 9952092 yang terletak di simpang jalan Jongkang Desa Bukit Raya - jalan Poros jalur 2 (dua) Samarinda-Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu;
- q. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 508028 dan Y 9952369 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
- r. TK 14 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 508448 dan Y 9952577 yang terletak pada Batas

- Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
- s. PBU 85 selanjutnya ke arah Timur menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 508794 dan Y 9952627 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Bukit Raya Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - t. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 509438 dan Y 9952855 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - u. PBU 86 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 509826 dan Y 9953042 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - v. TK 16 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 509963 dan Y 9953222 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - w. TK 69 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 510245 dan Y 9953131 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - x. TK 70 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pinggir pos Polisi sebelah kanan dengan titik koordinat X 510290 dan Y 9953096 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - y. TK 71 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pinggir pos Polisi sebelah kanan dengan titik koordinat X 510294 dan Y 9953120 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - z. TK01 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri pinggir jalan sebelah kanan dengan titik koordinat X 510393 dan Y 9953093 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang Kecamatan Samarinda Ulu dengan Desa Karang Tunggal Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - aa. TK 17 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510652 dan Y 9953005 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - bb. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511056 dan Y 9952785 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - cc. TK 19 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510938 dan Y 9952304 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - dd. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 510844 dan Y 9951931 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
  - ee. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511029 dan Y 99515100 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;

- ff. TK 22 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan Koordinat X 511175 dan Y 9951033 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- gg. TK 23 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511287 dan Y 9950630 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- hh. TK 24 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 511585 dan Y 9950258 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ii. TK 25 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan P. Suryanata dengan titik koordinat X 512305 dan Y 9950293 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- jj. TK 26 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 512475 dan Y 9950247 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. TK 27 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513137 dan Y 9950069 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- ll. TK 28 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513441 dan Y 9949872 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- mm. TK 29 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 513860 dan Y 9949598 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- nn. TK 30 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 514209 dan Y 9949368 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- oo. TK 31 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri jalan Bendungan H.M Ardan dengan titik koordinat X 514349 dan Y 9949173 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu;
- pp. TK32 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Ardan dengan titik koordinat X 514127 dan Y 9948937 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang, Kelurahan Air Hitam dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- qq. TK33 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Ardan dengan titik koordinat X 513432 dan Y 9948302 yang terletak di simpang 4 (empat) jalan Ring Road pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- rr. TK34 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Nusyirwan dengan titik koordinat X 512840 dan Y 9948221 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;
- ss. TK35 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Nusyirwan dengan titik koordinat X 512214 dan Y 9947467 yang terletak pada Batas Kelurahan Bukit Pinang dan Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu;  
dan
- tt. titik Batas selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan H.M Nusyirwan kembali ke patok 01.

## Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Bukit Pinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN


BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 178.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002






LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
TAHUN 2020  
NOMOR :  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH  
KELURAHAN BUKIT PINANG  
KECAMATAN SAMARINDA ULU




PEMERINTAH KOTA SAMARINDA


**PETA BATAS KELURAHAN BUKIT PINANG  
KECAMATAN SAMARINDA ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



SKALA 1:12.500



**DIAGRAM LOKASI  
Administrasi Kota Samarinda**



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : WGS - 84  
Zona : 50 S

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN :**

**BATAS WILAYAH**

- Titik Koordinat  
Titik Koordinat Permendagri No.85/2019  
Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya  
Batas Kelurahan  
Kelurahan Bukit Pinang/ yang di petakan  
Kelurahan Bukit Pinang  
Kec. Samarinda Ulu

**DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS  
KELURAHAN BUKIT PINANG  
KECAMATAN SAMARINDA ULU**

NO	PATOM	KOORDINAT GEOKRATIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
1	Patok01	0° 28' 40,622"	117° 6' 1,193"	511164	9947172
2	TK01	0° 28' 23,498"	117° 5' 47,542"	510742	9947698
3	TK02	0° 28' 1,320"	117° 5' 22,479"	509967	9948379
4	TK03	0° 27' 44,912"	117° 5' 25,692"	509861	9948882
5	TK04	0° 27' 31,655"	117° 5' 10,987"	509612	9949290
6	Patok02	0° 27' 29,099"	117° 4' 55,127"	509122	9949368
7	TK05	0° 27' 24,334"	117° 4' 58,620"	509230	9949514
8	TK06	0° 27' 15,338"	117° 4' 46,827"	508865	9949790
9	TK07	0° 27' 6,764"	117° 4' 43,027"	508748	9950054
10	TK08	0° 26' 54,358"	117° 4' 52,292"	509034	9950435
11	TK09	0° 26' 40,359"	117° 4' 38,046"	508594	9950864
12	TK10	0° 26' 31,370"	117° 4' 31,233"	508363	9951447
13	TK11	0° 26' 27,885"	117° 4' 17,674"	507964	9951247
14	TK12	0° 26' 22,573"	117° 4' 7,714"	507657	9951411
15	Patok03	0° 26' 6,371"	117° 4' 6,240"	507611	9951908
16	PBU84/permen85	0° 26' 6,384"	117° 4' 9,984"	507727	9952292
17	TK13	0° 25' 51,368"	117° 4' 19,724"	508028	9952369
18	TK14	0° 25' 44,593"	117° 4' 33,314"	508448	9952577
19	PBU85/permen85	0° 25' 42,960"	117° 4' 44,508"	508794	9952677
20	TK15	0° 25' 35,538"	117° 5' 5,265"	509438	9952855
21	PBU86/permen85	0° 25' 29,424"	117° 5' 17,916"	509826	9953042
22	TK16	0° 25' 23,569"	117° 5' 22,342"	509963	9953222
23	TK69	0° 25' 26,530"	117° 5' 31,460"	510245	9953131
24	TK70	0° 25' 27,600"	117° 5' 32,900"	510290	9953096
25	TK71	0° 25' 26,900"	117° 5' 33,050"	510294	9953120
26	IK01/permen85	0° 25' 27,781"	117° 5' 36,239"	510393	9953093
27	TK17	0° 25' 12,378"	117° 5' 59,291"	511105	9953566
28	IK02/permen85	0° 25' 6,765"	117° 6' 17,885"	511680	9953922
29	TK18	0° 24' 59,400"	117° 6' 36,460"	512254	9953964
30	TK19	0° 24' 42,441"	117° 7' 2,460"	513058	9954485
31	TK20	0° 24' 31,767"	117° 7' 22,596"	513692	9954815
32	TK21	0° 24' 57,252"	117° 7' 53,639"	514022	9954930
33	TK22	0° 25' 21,662"	117° 7' 46,342"	514414	9953281
34	TK23	0° 25' 59,661"	117° 8' 1,757"	514891	9952114
35	TK24	0° 26' 14,822"	117° 8' 8,588"	515302	9953446
36	TK25	0° 26' 34,918"	117° 8' 37,712"	515384	9953033
37	TK26	0° 26' 53,828"	117° 8' 20,146"	515459	9950451
38	PABU01	0° 26' 54,148"	117° 8' 17,658"	515382	9950441
39	TK27	0° 27' 14,782"	117° 8' 6,073"	515524	9948697
40	TK28	0° 27' 35,832"	117° 7' 43,907"	514339	9949163
41	TK29	0° 28' 3,829"	117° 7' 14,558"	513432	9948302
42	TK30	0° 28' 6,452"	117° 6' 55,432"	512840	9948221
43	TK31	0° 28' 31,039"	117° 6' 35,177"	512214	9947467

**WALIKOTA SAMARINDA  
ttd**

**H.SYAHARIE JA'ANG, SH. M.Si**

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setkota Samarinda

**H. Eko Suprayetno, S.Sos**  
Pembina  
NIP.19680119 198803 1 002

Sumber Data : - Data Digital Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital Hasil Delineasi Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Secara Kartometrik Tanpa Kesepakatan Tahun 2018  
- Berita Acara Pemasangan Patok Ulin Tahun Anggaran 2018

Riwayat Peta : - Peta ini dibuat menggunakan data digital Batas Wilayah Kabupaten/Kota Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, dan diindak lanjut oleh Pemerintah Kota Samarinda Sekretariat Kota Samarinda Bagian Kerjasama & Administrasi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang ditampilkan di atas citra satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 1,5 meter tahun 2017